



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

### **PERATURAN BUPATI KARAWANG**

### **NOMOR : 36 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PENINGKATAN MANAJEMEN DAN MUTU SEKOLAH KEPADA SD, SMP, SMA DAN SMK SWASTA SERTA MI, MTs DAN MA NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN KARAWANG**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing serta penguatan tata kelola, dan akuntabilitas publik pada satuan pendidikan Sekolah Swasta yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta serta Madrasah yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta di Kabupaten Karawang perlu diberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan pada pemberian Biaya Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) dalam bentuk Hibah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan agar pengelolaan hibah Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah Kepada SD, SMP, SMA dan SMK Swasta Serta MI, MTs dan MA Negeri dan Swasta di Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4964);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2, Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7)
29. Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pentausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PENINGKATAN MANAJEMEN DAN MUTU SEKOLAH KEPADA SD, SMP, SMA DAN SMK SWASTA SERTA MI, MTs DAN MA NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau selanjutnya disingkat Disdikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
10. Hibah Biaya Peningkatan Mutu dan Manajemen Sekolah atau selanjutnya disingkat PMMS adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Sekolah Swasta dan Madrasah berdasarkan jumlah peserta didik/peserta didik yang diusulkan oleh Sekolah Swasta dan Madrasah dalam bentuk uang.
11. Sekolah Swasta adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Swasta di Kabupaten Karawang.
12. Madrasah yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta di Kabupaten Karawang.
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Rencana Kegiatan Anggaran 9RKAS) adalah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah yang memuat hak dan kewajiban sekolah/madrasah yang dibahas dan disetujui bersama oleh sekolah/madrasah dan komite sekolah.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan pemberian Hibah PMMS adalah untuk :

- a. meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat;
- b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Karawang;
- c. membantu satuan pendidikan untuk biaya operasional proses belajar mengajar dan perawatan ringan gedung sekolah serta pengadaan atau pemeliharaan fasilitas sekolah;
- d. mendorong sekolah swasta dan madrasah untuk memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- e. dengan adanya PMMS maka satuan pendidikan wajib membebaskan biaya apapun bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin sekurang-kurangnya 25% dari total jumlah siswa yang diperhitungkan pada penerimaan PMMS dengan kriteria sebagai berikut :
1. Calon penerima tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang memiliki kartu Perlindungan Sosial (KPS);
  2. Tercatat dalam Program Keluarga Harapan (PKH);
  3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh pihak sekolah.

### **Pasal 3**

Sasaran Hibah PMMS adalah untuk :

- a. Peserta didik Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah negeri/Swasta;
- b. Peserta didik Sekolah Menengah (SMP) Swasta dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Swasta;
- c. Peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta serta Madrasah Aliyah (MA) Negeri/Swasta.

## **BAB III**

### **SUMBER DANA**

#### **Pasal 4**

Belanja Hibah PMMS kepada sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang pada belanja tidak langsung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **BESARAN DANA HIBAH PMMS**

#### **Pasal 5**

Besaran hibah PMMS untuk sekolah swasta dan madrasah negeri / swasta, berdasarkan perhitungan setiap peserta didik per sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **PENGGUNAAN DANA HIBAH PMMS**

#### **Pasal 6**

- (1) Dana hibah PMMS untuk SMA/SMK Swasta dan MA Negeri/Swasta digunakan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) untuk belanja modal dalam pemenuhan kebutuhan sarana pembelajaran peserta didik.
- (2) Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri/Swasta yang telah menerima hibah PMMS tidak diperkenankan untuk membebaskan biaya apapun kepada peserta didik penerima hibah PMMS yang berasal dari keluarga miskin.

- (3) Khusus untuk Pendidikan Menengah Universal (PMU) bila ada masyarakat yang mau, mampu dan peduli untuk memberikan bantuan terhadap pengembangan sekolah sepanjang tidak ada unsur paksaan melalui proses musyawarah mufakat Komite Sekolah maka bantuan tersebut dapat diterima oleh sekolah sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua / wali (tidak harus sama) sebagai bentuk subsidi silang, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Sekolah menyusun analisa kebutuhan yang tidak terbiayai oleh BOS Pusat, BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) dari Provinsi dan PMMS untuk dianggarkan pada bantuan CSR atau Masyarakat.
  - b. Sekolah melakukan inventarisasi tingkat kemampuan ekonomi orang tua siswa.
  - c. Komite sekolah dapat mengundang orang tua siswa yang mampu, mau dan peduli untuk mengikuti musyawarah kebutuhan (Bukan untuk pembangunan ruang kelas baru/laboratorium/perpustakaan/rehab berat dan pembangunan fisik lainnya) yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah yang dilengkapi dengan daftar hadir.
  - d. Bila ada bantuan dari masyarakat maka pihak Komite/Yayasan sekolah berkewajiban mempertanggungjawabkan keuangan tersebut dan melaporkan secara transparan pada papan pengumuman serta menyampaikan laporan secara tertulis kepada orang tua siswa.
  - e. Khusus untuk pembangunan fisik sebagai investasi sekolah dibebankan kepada pihak yayasan.
- (4) Setiap penggunaan dana hibah PMMS harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- (5) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari hibah PMMS dapat mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (6) Dana PMMS digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terdanai oleh BOS Pusat ataupun BPMU.

### **Pasal 7**

Dana hibah PMMS dilarang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak tercantum dalam RKAS yang telah disahkan Disdikpora.
- d. membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. menanamkan saham atau investasi;
- f. membiayai kegiatan pelatihan/sosialisasi/pendampingan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah;
- g. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- h. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- i. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- j. membangun ruang kelas baru/gedung dan atau digunakan untuk rehab berat.

- k. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Provinsi.

## **BAB VI**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DISDIKPOR, KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA, KEPALA DPPKAD DAN KEPALA SEKOLAH SWASTA DAN MADRASAH NEGERI/SWASTA**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Disdikpora mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. menerima usulan dan melakukan verifikasi terhadap proposal dari sekolah swasta;
  - b. menerima hasil evaluasi dan verifikasi madrasah negeri/swasta penerima dana Hibah dari Kantor Kementerian Agama;
  - c. menyampaikan usulan Calon Penerima Bantuan Hibah PMMS yang telah diverifikasi kepada DPPKAD;
  - d. menyiapkan dan menandatangani konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan sekolah swasta dan madrasah penerima Hibah;
  - e. memberikan bimbingan kepada sekolah swasta penerima hibah PMMS;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah PMMS, untuk penyempurnaan pelaksanaan program berikutnya;
  - g. Menerima laporan hasil pertanggungjawaban hibah PMMS dari Sekolah/madrasah dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Bupati melalui DPPKAD dengan tembusan kepada inspektorat dan Bappeda Kabupaten Karawang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Disdikpora dapat membentuk Tim Evaluasi Hibah PMMS.
- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :
- a. menerima usulan proposal yang diajukan oleh Madrasah negeri/swasta;
  - b. melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan proposal dari madrasah negeri/swasta;
  - c. menyampaikan hasil evaluasi/verifikasi madrasah negeri/swasta penerima hibah kepada Disdikpora;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah PMMS di madrasah negeri/swasta;
  - e. melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang dibuat oleh madrasah negeri/swasta sebelum laporan dimaksud disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora.
- (4) Kepala DPPKAD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memproses permintaan dan pencairan belanja hibah PMMS sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta sesuai perundang-undangan;
  - b. menerima tembusan laporan penggunaan hibah dari sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta melalui Kepala Disdikpora.
- (5) Kepala Sekolah Swasta/madrasah negeri/swasta mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan proposal kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang, yang dilampiri dengan :
  - 1) Profil sekolah;
  - 2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, disetujui oleh Komite Sekolah, khusus untuk sekolah/madrasah swasta diketahui oleh Ketua Yayasan;
  - 3) Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang didanai dari dana hibah PMMS;
  - 4) Rekapitulasi daftar peserta didik lengkap antara lain nomor induk, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua/wali, pekerjaan orang tua/wali, alamat orang tua/wali dan peserta didik sesuai dengan alamat Kartu keluarga (KK);
  - 5) Foto copy ijin operasional;
  - 6) Surat pernyataan tentang keabsahan data peserta didik yang dibuat oleh Kepala Sekolah Swasta dan diketahui oleh Komite Sekolah.
- b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan hanya oleh Kepala Sekolah bersama Bendahara Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan Naskah Perjajian Hibah PMMS serta pelaksanaannya harus oleh pihak sekolah dan bukan oleh pihak yayasan.
- d. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK Swasta menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora dan ditembuskan kepada Ketua Yayasan.
- e. Kepala MI, MTs, MA Negeri / Swasta menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dan /atau Ketua Yayasan.
- f. Keabsahan dan validasi penerimaan hibah PMMS menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah dan Ketua Komite Sekolah.

## **BAB VII**

### **SYARAT-SYARAT PENERIMA HIBAH PMMS**

#### **Pasal 9**

- (1) Sekolah Swasta dan madrasah negeri/swasta penerima hibah PMMS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki ijin operasional;
  - b. tidak terjadi konflik internal;
  - c. Kepala Sekolah/madrasah swasta telah memiliki izin memimpin;
  - d. menandatangani fakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima akan digunakan sesuai usulan proposal yang telah diverifikasi oleh tim dari unsur Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama (untuk madrasah).
- (2) Sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta memiliki rekening di Bank Pemerintah atas nama sekolah/madrasah.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH PMMS**

#### **Pasal 10**

- (1) Sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta mengajukan proposal permohonan hibah PMMS kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora yang dilengkapi dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Kepala Disdikpora mengintruksikan kepada Tim Verifikasi untuk mengevaluasi proposal yang di ajukan.
- (3) Kepala Disdikpora menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi kepada Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan surat keputusan tentang nama sekolah/madrasah penerima hibah PMMS .

## **BAB IX**

### **MEKANISME PENCAIRAN**

#### **Pasal 11**

Pencairan belanja hibah PMMS dilakukan dengan pembayaran langsung yang disalurkan melalui rekening kas umum daerah ke rekening sekolah dan madrasah dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Nilai di atas Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah ), dilakukan secara 2 (dua) tahap sesuai permohonan sekolah/madrasah, dan untuk pencairan tahap selanjutnya dapat direalisasikan setelah sekolah/madrasah menyampaikan pertanggungjawaban tahap sebelumnya selambat-lambatnya 30 hari setelah penerbitan SP2D sehingga untuk tahap 1 (Satu) sebesar 50 % (lima puluh persen).
- b. Nilai di bawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dilakukan satu tahap dan atau berdasarkan kebutuhan.

#### **Pasal 12**

- (1) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora, dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Disdikpora memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan oleh sekolah swasta/madrasah dan mengajukan nota pengajuan pencairan kepada Bupati Karawang.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati, DPPKAD memproses pencairan hibah dan menyalurkan dana hibah PMMS ke rekening sekolah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi :

- a. Surat permohonan pencairan belanja hibah PMMS dilengkapi rincian rencana penggunaan PMMS yang telah disetujui oleh Kepala Disdikpora;
- b. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bermaterai cukup;
- c. Salinan /foto copy KTP dan SK pengangkatan/penempatan dalam jabatan yang di tandatangani oleh Ketua Yayasan untuk sekolah/madrasah swasta, atau di tandatangani kepada kantor pemenang untuk madrasah negeri;

- d. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama sekolah/madrasah penerima belanja hibah;
- e. Kwitansi bermaterai cukup;
- f. Berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
- g. Surat pernyataan tanggung jawaban mutlak (SPTJM) bermaterai cukup;
- h. Seluruh dokumen terkait pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud huruf a,b,c,d,e,f dan g, dibuat rangkap 4 (empat), ditandatangani, dicantumkan nama lengkap kepala sekolah dan madrasah negeri/swasta yang dibubuhi cap sekolah/madrasah yang bersangkutan.

## **BAB X PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 14**

- (1) Penerima hibah PMMS bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan akhir penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora dengan tembusan kepada Ketua Yayasan, untuk madrasah tembusan juga disampaikan kepada Kepala kantor Kemenag.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, dengan dilampiri surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal yang telah diverifikasi oleh Disdikpora dan/atau Kantor Kementerian Agama dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Laporan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah, distempel sekolah dan diketahui oleh Komite Sekolah serta paling sedikit memuat :
  - a. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
  - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
  - c. Hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Disdikpora dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - d. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - e. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
  - f. Lampiran-lampiran berisi copy rekening koran, bukti-bukti pengeluaran dan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Penerima hibah PMMS merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan wajib disimpan oleh penerima hibah PMMS.
- (5) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Bendahara Sekolah/Madrasah.

- (6) Terhadap penerimaan dan penggunaan hibah dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Terhadap penerimaan dan penggunaan hibah dengan jumlah diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan kepada masing-masing penerima hibah.
- (9) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.

## **BAB XI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 15**

- (1) Disdikpora melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah PMMS.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

## **BAB XII SANKSI**

### **Pasal 16**

Sekolah/madrasah yang menerima hibah PMMS yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan hibah PMMS dan hal-hal lain yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Disdikpora.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **9 April 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **9 April 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**ttd**

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015  
NOMOR : 36 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**H. KIKI SAUBARI, SH,MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590125 198503 1 003